

## TRAGEDI KANJURUHAN : PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

---

Arifani Nabila Novi, Jadid Satria Annafi, Muhammad Alifka Akbar, Shanaz Rahma Aulia

[arifani.nabila.2407126@students.um.ac.id](mailto:arifani.nabila.2407126@students.um.ac.id) , [jadid.satria.2407126@students.um.ac.id](mailto:jadid.satria.2407126@students.um.ac.id) ,  
[muhhammad.alifka.2407126@students.um.ac.id](mailto:muhhammad.alifka.2407126@students.um.ac.id) , [shanaz.rahma.2407126@students.um.ac.id](mailto:shanaz.rahma.2407126@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur  
65115

### Abstract

This study analyzes the criminal law which is implemented in Indonesia by lifting the Tragedy of Kanjuruhan in Malang city. The Tragedy of Kanjuruhan become a Tragedy if Indonesian football occurred in Kanjuruhan which resulted in casualties, 135 (*one hundred and thirty five*) Arema Malang supporters died and, 575 (five hundred and seventy five) people was injured. The anarchic attitude of Arema FC supporters being anarchist supporters caused the used of tear gas by officers to constitute a violation of FIFA regulations FIFA's Stadium Safety and Security Regulations, in accordance with the judgment by the court, Arema FC banned from playing as a host for the rest of the football game season. Several of stadium security who responsible for security and safety gain 1 year and 6 months of punishment. The criminal law that the perpetrator received is what will be discussed in this article, so that it is hoped that it can provide an overview of whether the law given to the perpetrator is in accordance with applicable provisions.

**Keywords:** Kanjuruhan ;Criminal Law; Tragedy

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dengan mengangkat kasus Tragedi Kanjuruhan (di kota Malang. Tragedi kanjuruhan menjadi tragedi kelam dalam dunia pesepakbola Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, 135 (seratus tiga puluh lima) korban meninggal dunia, 507 (lima ratus tujuh) orang luka ringan, 45 (empat puluh lima) orang luka sedang serta 23 (dua puluh tiga) orang mengalami luka berat. Sikap anarkis suporter Arema FC menyebabkan penggunaan gas air mata oleh aparat merupakan pelanggaran dalam peraturan FIFA mengenai keamanan stadion dan regulasi keamanan. Sesuai dengan putusan oleh pengadilan, Arema FC dilarang bermain sebagai tuan rumah di sisa musim permainan bola. Beberapa Aparat keamanan yang bertanggung jawab dalam keamanan stadion mendapatkan hukuman berupa 1 tahun 6 bulan. Hukum pidana yang di dapatkan oleh pelaku inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah hukum yang diberikan pada pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci:** Kanjuruhan; hukum pidana; tragedi

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu, telah terjadi tragedi kelam dalam catatan sejarah dunia sepak bola di seluruh dunia. sebanyak 135 orang menjadi korban jiwa, 507 korban terluka ringan, 45 korban terluka sedang dan 23 korban terluka berat (Amnesty International Indonesia, 2022). Kronologi awal terjadi pada saat kompetisi pertandingan Arema FC menghadapi Persebaya yang diselenggarakan pada Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Arema FC harus menerima kekalahan atas Persebaya dengan skor tipis 2-3, hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi suporter Arema, melihat bahwasanya Arema FC memiliki catatan yang cukup baik selama berlaga di kandang dalam kurun waktu 23 tahun terakhir. Pasca pertandingan, para pemain dan official Persebaya dilempari oleh suporter Arema dengan menggunakan botol air mineral dan kemudian segera mengamankan diri ke ruang ganti, sementara itu para pemain Arema FC menghampiri ke arah tribun dengan tujuan menyampaikan permintaan maaf dan bentuk penyesalannya atas kekalahan tersebut. Ada beberapa suporter Arema yang tetap memberikan semangat, akan tetapi, ada juga oknum suporter Arema yang menyampaikan bentuk kekecewaannya dengan cara menerobos turun ke lapangan yang kemudian memicu para suporter Arema lainnya untuk ikut ke dalam lapangan, menurut kesaksian oleh pihak aparat, mereka menyerang pemain dan official Arema FC. Sikap anarkis penonton mendorong aparat keamanan menembakan gas air mata ke tribun suporter Arema FC. Hal ini menyebabkan kepanikan pada tribun menyebabkan penonton berdesakan berusaha untuk keluar ke arah pintu yang mengakibatkan penumpukan massa.

Banyaknya korban jiwa yang berjatuh yang berlebihan dianggap sebuah tragedi atau bencana dalam dunia sepak bola Indonesia. Menurut WHO (2007) , suatu bencana adalah peristiwa yang mengakibatkan kerusakan, gangguan ekosistem, hilangnya nyawa, atau penurunan kualitas kesehatan maupun layanan kesehatan dalam skala tertentu, sehingga membutuhkan bantuan dari luar masyarakat atau wilayah terdampak. Tragedi serupa terjadi pada Tragedi Lima 1964 menyebabkan 328 korban jiwa yang disebabkan oleh penyerangan aparat kepada penonton.

Potensi kerusuhan pada pertandingan sepakbola diakibatkan oleh perilaku atau fenomena crowd behavior. Keamanan dan keselamatan di dalam stadion merupakan pedoman yang diatur oleh FIFA, yang mencakup tindakan sebelum, selama, dan setelah pertandingan. (FIFA, n.d. ). Pasal 13 ayat 1 FIFA mengatur mengenai steward (orang yang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau sukarelawan untuk menangani keamanan dan keselamatan seluruh orang di dalam stadium). Keberadaan Aparat Keamanan dalam stadium tercantum dalam pasal 13 ayat 2 FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkritisi penanganan aparat keamanan selama tragedi kanjuruhan dengan menilai apakah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan mendesak, serta mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup dan keselamatan. Artikel ini juga bertujuan

meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pembatasan kekuasaan aparat, mendorong reformasi kebijakan pengamanan massa, dan memastikan akuntabilitas pihak yang bertanggung jawab, sehingga menjadi rujukan diskusi publik dan upaya keadilan bagi korban.

Pasal 19 dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation menyatakan penggunaan gas air mata serta senjata api dilarang dalam upaya pengamanan dan penertiban massa di stadion. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata serta senjata api dilarang di area tempat pertandingan berlangsung. Tragedi ini juga menjadi bentuk pembatasan dan pencabutan hak asasi manusia secara sekehendak hati yang tidak sesuai dengan tujuan seharusnya oleh pihak keamanan. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa kewenangan kepolisian adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Aparat keamanan serta para penegak hukum sebagai penjamin keselamatan dan keamanan masyarakat yang bertugas seharusnya penggunaan kekuatan dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan HAM, sebagaimana tercantum dalam pedoman etis PBB untuk pejabat penegak hukum serta asas PBB mengenai penggunaan kekuatan serta senjata api oleh pejabat penegak hukum.

Berdasarkan tragedi yang terjadi, kesalahan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang kotradiktif dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terdapat dua tindak pidana kealpaan dalam hukum pidana, yakni kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Kealpaan perbuatan adalah ketika terjadi kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian atau bahaya. Sedangkan kealpaan akibat terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan tanpa memikirkan atau memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatannya yang menimbulkan pelanggaran pada Pasal 359 dan 360 KUHP.

## METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bertujuan mengidentifikasi hasil sanksi hukum bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan, serta mengkaji melalui kerangka hukum yang terbangun dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penelitian ini akan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Selain itu, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mencari dasar hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi korban tragedi Kanjuruhan melalui aturan hukum yang berlaku, baik itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta KUHP. Terakhir, dengan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini akan mencoba mempelajari dari kasus-kasus serupa untuk menemukan solusi yang tepat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis penerapan interpretasi hukum (*Legal Interpretation*) yang berlaku pada kasus ini, peninjauan kembali penerapan prinsip-prinsip hukum dan regulasi dalam penegakan hukum. Selanjutnya penelitian ini

menggunakan teknik analisis kasus (*case study analysis*) yang berupa pengumpulan data dan fakta, analisis fakta dan hubungan hukum, serta evaluasi putusan hukum yang ditetapkan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kritis (*critical analysis*) mulai dari interpretasi kegagalan sistem, peninjauan tindakan penegakan hukum, serta penawaran solusi perbaikan sistem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Yuridis Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Undang-undang adalah hak yang bertaut pada setiap individu dan tidak bisa dicabut atau dipindahkan oleh siapa pun. Dijelaskan pula selain itu merupakan seperangkat dasar yang menjamin kebebasan, martabat, dan keadilan bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Sejak diakui dunia internasional melalui DUHAM tahun 1948, HAM telah menjadi landasan bagi banyak kebijakan dan hukum di berbagai negara. Penerapan dan perlindungannya, meskipun terus berkembang, tetap menjadi tantangan besar di banyak belahan dunia, terutama di negara-negara yang tengah menghadapi ketidakadilan sosial, politik, atau ekonomi.

Berikut adalah Landasan Yuridis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kasus Tragedi Kanjuruhan:

#### 1. Indikasi Perampasan HAM yang Terkait dalam Tragedi Kanjuruhan

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pada Pasal 4, diatur bahwa pelanggaran HAM terkait dengan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun.

Selain daripada terindikasi suatu pelanggaran HAM yang merampas hak hidup orang lain, Tragedi Kanjuruhan ini juga terindikasi sebagai suatu pelanggaran HAM berat dalam hal kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimana dijelaskan dalam suatu undang undang tentang peradilan HAM diatur bahwasannya:

#### 2. Indikasi Suatu Pelanggaran HAM Akut

Pengingkaran terhadap HAM akut yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pengingkaran HAM akut adalah:

- a) Kejahatan Genosida;
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada poin kedua mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, dijelaskan lebih lanjut dalam salah satu pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 9 yang dimana menjelaskan suatu pembunuhan, pencabutan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, dan penyiksaan merupakan beberapa hal yang masuk dalam indikasi pelanggaran dalam kasus Tragedi Kanjuruhan ini.

## **Landasan Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Perampasan HAM di Indonesia dilarang secara tegas oleh hukum. Larangan ini didasarkan pada Undang Undang dan KUHP. Jelas suatu perbuatan pelanggaran HAM merupakan perbuatan tidak sesuai dengan penegakan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut adalah Landasan Yuridis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kasus Tragedi Kanjuruhan:

1. Pasal 359 KUHP

Seorang terdakwa bernama Wahyu Seto Pranoto secara sah melakukan tindak pidana yang tertera pada pasal tersebut dimana atas kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dapat dikenakan ancaman dengan penjara.

2. Pasal 360 KUHP

Seorang terdakwa bernama Wahyu Seto Pranoto secara sah melakukan tindak pidana yang tertera pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat atau luka yang cukup parah sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.

Dalam kasus ini, terdakwa Wahyu Seto Pranoto teruji secara valid serta meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Terdakwa dijatuhi sanksi penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Namun, Mahkamah Agung (MA) memakbulkan kasasi yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung atas lepas hukuman dua anggota polisi pada kasus tersebut.

Menanggapi perihal ini, menurut kami sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, maka kami menawarkan beberapa solusi yakni :

## **Upaya Penegak Hukum dalam Menanggapi Kasus Tragedi Kanjuruhan**

1. Perbaikan Regulasi dan Protokol Keamanan :

- 1) Perbaikan ini dapat berupa perbaikan sistem keamanan stadion, pemenuhan standar pengamanan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa stadion sesuai standar yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan klub sepak bola.
- 2) Peningkatan pembatasan penggunaan gas air mata, serta penerapan gas air mata dalam pertandingan sepak bola atau acara olahraga lainnya di tingkat internasional, dianggap sebagai langkah yang berisiko tinggi dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keselamatan penonton.

2. Menyediakan dukungan untuk korban dan keluarga :

- 1) Pemulihan dan kompensasi, penegak hukum dapat mendukung korban dan keluarga yang terdampak dengan menyediakan layanan medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi atau ganti rugi yang sesuai

- 2) Layanan hukum untuk keluarga korban, berupa menyediakan akses bagi keluarga korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan memastikan hak-hak mereka dilindungi dalam proses hukum terkait.

### 3. Reformasi dalam Pengelolaan Kompetisi Sepak Bola :

- 1) Pembenahan pengelolaan sepak bola nasional, pihak penegak hukum dapat berkoordinasi dengan PSSI untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan pertandingan.
- 2) Perbaikan pada regulasi liga, memastikan bahwa setiap pertandingan liga memiliki aturan yang jelas mengenai berbagai aspek khususnya keamanan, kedisiplinan penonton, serta kewajiban bagi penyelenggara untuk memastikan kelayakan dari stadion.

## **Upaya Masyarakat dan Pihak Suporter Dalam Menanggapi Kasus Tragedi Kanjuruhan**

### 1. Edukasi dan Kesadaran :

- 1) Pendidikan tentang pentingnya menumbuhkan rasa sportivitas, hal ini dapat melalui kampanye edukasi oleh pihak terkait kepada para suporter, dan jajaran yang terkait mengenai pentingnya sportivitas, menghormati lawan bertanding, serta pentingnya menjaga kedamaian.
- 2) Program literasi fanatisme, program dapat dicapai dengan menumbuhkan budaya fanatisme yang sehat, tidak bertindak anarkis, dengan melibatkan pihak suporter ke dalam aktivitas positif yang diadakan pihak klub tanpa merusak atau mencederai pihak lain.

### 2. Penguatan Peran Organisasi Suporter :

- 1) Pembentukan kelompok suporter yang terstruktur, cara ini dapat tercapai jika kelompok-kelompok suporter yang terorganisir dapat membantu mengawasi dan mengatur suasana di stadion, meminimalisir keributan, serta bekerjasama dengan pihak aparat keamanan.
- 2) Pedoman etis untuk suporter, dengan cara menerapkan pedoman etis yang tegas mengenai perilaku suporter di stadion, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

### 3. Dialog antar Klub, Suporter, dan Pihak Keamanan :

- 1) Forum komunikasi reguler, membentuk forum antar pihak klub, suporter, dan aparat keamanan untuk membahas potensi yang bisa ditimbulkan serta mencari solusi bersama.
- 2) Pendekatan humanis dalam upaya pengamanan, yang dimaksud dalam pendekatan ini berupa memperlakukan secara manusiawi kepada seluruh pihak terkait.

## KESIMPULAN

Kronologi awal terjadi pada saat pertandingan Arema FC menghadapi Persebaya yang diadakan pada Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Arema FC harus menerima kekalahan atas Persebaya dengan skor tipis 2-3, hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi suporter Arema, melihat bahwasanya Arema FC memiliki catatan yang cukup baik selama berlaga di kandang dalam kurun waktu 23 tahun terakhir. Ada beberapa suporter Arema yang tetap memberikan semangat, akan tetapi, ada juga oknum suporter Arema yang menyampaikan bentuk kekecewaannya dengan cara menerobos turun ke lapangan yang kemudian memicu para suporter Arema lainnya untuk ikut turun ke lapangan dan diduga melakukan serangan terhadap pemain serta ofisial Arema FC. Banyaknya korban jiwa yang berjatuh yang berlebihan dianggap sebagai tragedi atau bencana dalam Persepakbolaan Indonesia.

Kealpaan perbuatan adalah ketika terjadi kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian atau bahaya. Sedangkan kealpaan akibat terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan tanpa memikirkan atau memperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatannya yang menimbulkan pelanggaran pada Pasal 359 dan 360 KUHP.

Jelas suatu perbuatan pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus ini seorang terdakwa Wahyu Seto Pranoto terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP. Terdakwa dijatuhi sanksi penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Namun, Mahkamah Agung (MA) memakbulkan kasasi yang dikemukakan oleh Kejaksaan Agung atas lepas hukuman dua anggota polisi pada kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kartika Widya Utama, dkk. (2022). Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara. *Jurnal masalah-masalah Hukum*, 51(4), 414-421
- Agung Setiawan. (2013). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1245-1253
- Universitas Airlangga. (2022). Pakar Hukum UNAIR: Gas Air Mata dan Kekerasan Langgar Etik Hingga Pidana. *Surabaya: unairnews*
- Moch Fuan Nasvian. (2023). Day7 of Kanjuruhan Tragedy: Twitter Data Analysis. *Jurnal audiens*, 2 (2), 243-253